



P U T U S A N

Nomor 621 K/Pid.Sus/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamuju, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN, M.
M.Si. bin HAPATI HASAN;**

Tempat Lahir : Makassar;

Umur/Tanggal Lahir : 53 tahun/3 Agustus 1964;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan H. Abdul Malik, Pattana Endeng
Kabupaten Mamuju;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat
Periode tahun 2014 sampai dengan tahun
2019;

Terdakwa tersebut ditahan di dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 11 Desember 2017 sampai dengan tanggal 16 September 2018;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju karena didakwa dengan Dakwaan Alternatif Subsidairitas sebagai berikut:

1. KESATU : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf i Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

Hal. 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 621 K/Pid.Sus/2019



tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP;

ATAU

2. KEDUA

: Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 22 *juncto* Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP;

ATAU

3. KETIGA

- Dakwaan Primair

: Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP;

- Dakwaan Subsidair

: Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Hal. 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 621 K/Pid.Sus/2019



juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *juncto*

Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamuju tanggal 16 Agustus 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN, M.Si. bin HAPATI HASAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi yakni baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan atau persewaan yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya yang dilakukan secara berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf i Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN, M.Si. bin HAPATI HASAN dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi masa penahanan yang Terdakwa pernah telah jalani, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
Nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 333, selengkapnyanya sebagaimana dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamuju Nomor Register PDS-02/MMJ/Ft.1/08/2018 tanggal 16 Agustus 2018 terlampir dalam berkas perkara, digunakan dalam perkara lain;
4. Membebani Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN, M.Si. bin HAPATI HASAN untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 621 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam tanggal 10 September 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN, M.Si. bin HAPATI HASAN tidak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu, Kedua dan Ketiga Primair dan Subsidair Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum (*vrijspraak*);
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kedudukan, kemampuan dan harkat serta martabatnya;
4. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk mengeluarkan Terdakwa dari Tahanan Rumah Tahanan Negara;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Barang bukti nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 333 selengkapnya sebagaimana diuraikan dalam Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamuju Nomor Register PDS-02/MMJ/Ft.1/08/2018 tanggal 16 Agustus 2018, dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan pembuktian dalam perkara Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam;
6. Membebaskan biaya perkara pada Negara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju, yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 September 2018, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamuju mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 27 September 2018 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamuju tersebut sebagai Pemohon Kasasi,

Hal. 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 621 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju pada tanggal 27 September 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju tersebut telah diucapkan di hadapan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamuju pada tanggal 10 September 2018 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 September 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju pada tanggal 27 September 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Hal. 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 621 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, **Mahkamah Agung** berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum. *Judex facti* telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya;
- Bahwa menurut keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang-barang bukti yang satu dengan lainnya saling mendukung diperoleh fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa ternyata Terdakwa yang didakwa oleh Penuntut Umum dengan menyebutkan bahwa kontraktor yang menjadi pelaksana 14 (empat belas) item pekerjaan fisik adalah para pengusaha yang selain keluarga juga adalah kroni Terdakwa yang disuruh untuk mengerjakan 14 (empat belas) item pekerjaan tidak merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hak dan kewajiban dalam kedudukannya sebagai pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Barat tersebut;
- Bahwa pelaksanaan 14 (empat belas) item pekerjaan yang telah dianggarkan dalam Peraturan Daerah (Perda) APBD Tahun Anggaran 2016, bukan dilakukan oleh Terdakwa akan tetapi dilakukan atau dikerjakan oleh masing-masing SKPD tersebut dengan menunjuk pejabat pengadaan yang ditugaskan untuk mengurus pelaksanaannya, yaitu Saksi Nasrud pada UPTD Balai Sungai dan Saksi Alfian pada PSDA, serta Saksi Amrullah Waris pada Dinas Pendidikan selaku Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, karena itu sesuai fakta hukum persidangan ternyata yang menandatangani 14 (empat belas) kontrak pelaksanaan pekerjaan adalah Saksi Rakhmat Barawaja selaku Kepala Bidang PSDA PUPR sekaligus sebagai Pengguna Anggaran dan Saksi Amrullah Waris selaku Pejabat Pengadaan berkaitan pelaksanaan item pekerjaan fisik yang ada pada Dinas Pendidikan serta Saksi Nasrud, S.E. selaku Pejabat Pengadaan berkaitan dengan pelaksanaan

Hal. 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 621 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



item pekerjaan fisik pada Dinas PUPR UPTD, penunjukkan pelaksanaan kegiatan tersebut sudah sesuai persyaratan dan mekanisme penilaian selaku kontraktor pelaksana yang memenuhi persyaratan sehingga penunjukkan tersebut secara formal adalah sah menurut hukum, dan bukan karena dipengaruhi atau diarahkan oleh Terdakwa, sehingga dengan demikian tidak tepat diterapkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah terakhir dengan berlakunya Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

- Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut tidak terbukti para kontraktor pelaksana pekerjaan fisik yang berasal dari pokok-pokok pikiran Terdakwa tersebut adalah bukan keluarga ataupun kroninya. Terdakwa juga tidak menyuruh dan menunjuk sebagai kontraktor pelaksana kegiatan tersebut, sehingga tidak terbukti unsur nepotisme dalam perbuatan Terdakwa;
- Bahwa demikian pula, ternyata pekerjaan yang berasal dari pokok pikiran pimpinan dan anggota DPRD termasuk yang diusulkan oleh Terdakwa dan yang terakomodir dalam APBD Tahun Anggaran 2016 telah terlaksana dengan baik 100% (seratus persen) dan bahkan Hasil Audit Kinerja Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara/Daerah Provinsi Sulawesi Barat oleh Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Cabang Sulawesi Barat atas Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2016 telah memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), oleh karena itu secara yuridis berdasarkan hukum acara pembuktian dalam pemeriksaan perkara ini tidak terbukti adanya kerugian keuangan Negara dan Penuntut Umum senyatanya tidak mampu membuktikan adanya perbuatan Terdakwa yang memperoleh sejumlah uang dalam perkara ini;
- Bahwa lagipula alasan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan yang mana alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan

Hal. 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 621 K/Pid.Sus/2019



pada pemeriksaan tingkat kasasi karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut tidak dapat membuktikan bahwa putusan *judex facti* tidak memenuhi ketentuan Pasal 253 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 254 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana maka permohonan kasasi dari Penuntut Umum tersebut ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dibebaskan, maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 191 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI MAMUJU** tersebut;
- Membebankan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **12 Juni 2019** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.** dan **Prof. Dr. Abdul Latif**,

Hal. 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 621 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.Hum., Hakim-Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Dr. Carolina, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.

ttd./

Prof. Dr. Abdul Latif, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd./

Dr. Carolina, S.H., M.H.

**UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,**

SUHARTO, SH., M.Hum.
NIP. 196006131985031002

Hal. 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 621 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)